

Pengukuran Dampak Sosial Sebagai Alat Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Parkir (Studi Kasus PCM Balung)

Istikomah

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jember
istikomah@unmuhjember.ac.id

Miftahul Hasanah

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jember
miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Wakaf Produktif;
Dampak Sosial;
Muhammadiyah

Doi:

10.32528/at.v6i1.1806

ABSTRACT

Muhammadiyah is an Islamic movement that has a very large amount of waqf assets. It is recorded that 28,669 waqf assets are owned by Muhammadiyah. This very large number also shows Muhammadiyah's success in matters of governance and accountability for waqf management. PCM Balung is one of the Muhammadiyah Business Charities which has productive waqf assets which are used as parking lots. This research aims to find out how big the social impact of productive waqf management is on the use of parking lots in PCM Balung. The method used is SROI (Social Return and Investment) analysis. SROI analysis is used for measuring and reporting the social, environmental and economic value generated by an organization based on cost-benefit analysis, social accounting and social auditing. The data used obtained from: (1) Report documents on the management of productive waqf management of parking lots at PCM Balung; (2) Data contained in the target group; (3) Results of interviews and discussions with key stakeholders such as PCM Balung leaders, program assistants, and PCM Balung waqf nadhir parties. Data collection used in-depth interview techniques, FGD with PCM Balung leaders and review of secondary data provided by PCM Balung

Muhammadiyah adalah salah satu gerakan Islam yang memiliki asset wakaf sangat besar sebanyak 28.669. Jumlah ini menunjukkan keberhasilan Muhammadiyah dalam tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. PCM Balung merupakan bagian dari Persyarikata Muhammadiyah yang memiliki Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) berupa asset wakaf produktif yang dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak sosial pengelolaan wakaf produktif pemanfaatan lahan parkir di PCM Balung. Metode yang digunakan adalah tinjauan kritis komprehensif terhadap literatur mengenai praktik tata kelola dan konsep akuntabilitas organisasi wakaf, dengan focus pada bagaimana pengukuran dampak sosial berpotensi meningkatkan praktik tersebut. Data yang dipergunakan didapatkan dari: (1) Dokumen laporan pengelolaan wakaf produktif pengelolaan lahan parker di PCM Balung; (2) Data yang terdapat pada kelompok sasaran; (3) Hasil wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan kunci. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview), FGD dengan pimpinan PCM Balung dan review data sekunder yang diberikan oleh PCM Balung

Pendahuluan

Wakaf merupakan filantropi dan instrument keuangan Islam berbasis sosial dan komersial. Wakaf menjadi satu-satunya instrument keuangan sosial yang peruntukannya bersifat abadi. Literasi dan pembahasan tentang wakaf pada saat ini tidak lagi ada pada poin perdebatan keabsahan wakaf produktif, melainkan sudah sampai pada titik pengembangan dan pengelolaan wakaf. Wakaf di Indonesia sangat potensial untuk dikelola dan dikembangkan, mengingat Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim. Data BPS menunjukkan bahwa Populasi Muslim di Indonesia mencapai 240,6 juta jiwa, kisaran 80% dari total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Indonesia tercatat memiliki jumlah asset tanah wakaf sebanyak 111.615.516, 53 m². Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan jumlah asset wakaf terbesar di Dunia. Dua faktor ini menjadi modal basis kekuatan yang sangat besar bagi Indonesia untuk terus mengembangkan dan mengelola wakaf secara professional sehingga mampu memberikan dampak ekonomi secara maksimal.



Sumber: Badan Wakaf Indonesia

Muhammadiyah merupakan salah satu gerakan Islam terbesar di Indonesia yang memiliki semangat kedermawanan sosial yang tinggi. Muhammadiyah senantiasa menjadi garda terdepan dalam melakukan program-program sosial baik yang bersifat urgent seperti penggalangan dana untuk bencana alam, dan program-program kemanusiaan lainnya. Muhammadiyah juga menaruh perhatian tinggi terhadap gerakan filantropi Islam dalam rangka mensejahterakan ummat. Salah satu instrument filantropi yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan telah terorganisir dengan baik adalah wakaf. Tercatat 28.669 titik aset wakaf yang dimiliki Muhammadiyah. Jumlah ini sekaligus menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah berhasil dalam persoalan manajemen tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif. Salah satu AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) yang memiliki asset wakaf produktif adalah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Balung Jember. PCM Balung memiliki asset tanah wakaf produktif untuk dimanfaatkan sebagai lahan parkir untuk masyarakat sekitar. Bahwasanya persoalan tentang wakaf telah mengalami perkembangan, tidak lagi berada pada titik perdebatan sah atau tidaknya

pengelolaan wakaf produktif, melainka lebih jauh sudah merambah pada nilai kebermanfaatan harta benda wakaf. Berangkat dari paradigam berfikir yangdemikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Pengukuran Dampak Sosial Sebagai Alat Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Laban Parkir (Studi Kasus PCM Balung)*

Tinjauan Pustaka Kineja Wakaf

Literasi, kajian serta teori mengenai wakaf telah banyak dibahas, baik oleh para pendahulu maupun ilmuwan dan para cendikia saat ini. Literasi mengenai wakaf telah banyak berkembang, dimulai dari pembahasan wakaf secara tradisional klasik era Rasulullah hingga pembahasan wakaf produktif dan wakaf uang serta integrasi wakaf sukuk di era digital 4.0. Terdapat poin dan catatan penting untuk perkembangan literasi wakaf di Indonesia. Literasi yang ada masih terbatas pada konsep dan prinsip saja. Adapun literasi dan teori terkait akuntansi dan format pelaporan keuangan wakaf masih belum ada.

Pada saat ini, sistem pelaporan keuangan akuntabilitas wakaf masih menginduk dan mengikuti standar akuntansi pada umumnya. Format sistem pelaporan akuntansi pada umunya masih menggunakan dan terfokus pada “laba-rugi”. Tentu hal ini kurang atau bahkan sama sekali tidak tepat dijadikan acuan untuk pelaporan keuangan wakaf yang berbasis sosial dan menafikan unsur “laba-rugi”. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan Nahar bahwa penerapan model ekonomi akuntansi dan pelaporan yang terfokus pada sistem “laba-rugi” akan menimbulkan masalah. Pelaporan wakaf yang dengan menggunakan sistem akuntansi biasa hanya akan mengarah pada pengukuran kinerja berdasarkan besarnya nominal keuangan saja (Nahar dan Yacoob, 2011).

Lembaga wakaf merupakan lembaga nirlaba. Oleh karenanya, untuk mengevaluasi kondisi keuangan lembaga wakaf tidak cukup jika hanya menggunakan rasio keuangan saja. Lembaga wakaf sebagai lembaga nirlaba harus dievaluasi secara lebih komperehensif, dengan mengutamakan asas kebermanfaatannya terhadap lingkungan dan umat di sekitarnya. Contoh konkrit dari rasio keuangan tidak cukup untuk mengevaluasi lembaga wakaf adalah aktiva lancar yang tinggi didominasi olehkas dan setara kas bisa menjadi tanda bahwa lembaga Wakaf mungkin tidak memobilisasi aset wakaf.

Dibandingkan dengan rasio keuangan, terdapat tiga karakteristik kunci yang dianggap mampu memainkan peran krusial dalam mengukur kinerja lembaga nirlaba termasuk di dalamnya lembaga wakaf, yaitu: 1) Kemampuan lembaga mengelola sumber daya, 2) Ketercapaian tujuan lembaga, dan 3) Efisiensi lembaga (Mensah et. Al, 2008). Sebagai lembaga nirlaba, lembaga wakaf harus bisa menemukan dan menentukan alat (proksi) standar untuk mengukur tingkat efisiensi kinerjanya. Misalnya, Hughes (2013) menyarankan bahwa rasio beban program yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi biaya yang lebih tinggi. Rasio biaya program terhadap total biaya menunjukkan beban yang lebih sedikit diserap oleh manajemen.

Terdapat beberapa perspektif untuk mengukur kinerja lembaga Wakaf. Beberapa peneliti mengukur kinerja wakaf dari perspektif good governance (Dewi et al). Pengukuran dengan model ini memposisikan rasio keuangan sebagai indikatornya. Model ini lebih diterapkan untuk efisiensi dan efektifitas lembaga wakaf (Atan et al, 2013). Selain itu, Dewi et al. mengusulkan model pengukuran untuk lembaga Wakaf menggunakan 6 rasio: Rasio efisiensi program, rasio efisiensi biaya operasional, rasio margin sewa terhadap aktivitas, rasio pengembalian investasi, rasio efisiensi penggalangan dana, dan rasio efisiensi distribusi. Mereka berpendapat bahwa sebagai organisasi nirlaba dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah, lembaga Wakaf harus lebih fokus pada efisiensi. Epstein & Buhovac (2009) mengusulkan empat kategori rasio yang bisa mewakili efisiensi dan keberlanjutan lembaga Wakaf melalui program-programnya. Kategori tersebut terdiri dari efisiensi administrasi, efisiensi program, efisiensi penggalangan dana dan ukuran kinerja keuangan lainnya. Atan et al (2013) mengusulkan rasio efisiensi kinerja dan rasio efisiensi operasi untuk mengukur kinerja.

Meskipun kedua rasio tersebut mengukur efisiensi lembaga; mereka berpendapat bahwa kedua rasio adalah indikator yang sesuai untuk mengukur konsistensi lembaga. Rasio tersebut akan memberikan gambaran kepada para stakeholder apakah lembaga menyalurkan dana sesuai dengan tujuan lembaga. Peneliti lain berpendapat bahwa lembaga harus memilih rasio untuk mengukur kinerja berdasarkan pengukuran-pengukuran tertentu (Abraham, 2006).

Lebih lanjut, Abraham (2006) mempertanyakan apakah lembaga nirlaba tersebut punya cukup dana untuk mencapai tujuannya. Kedua, apakah sumber pendanaan yang tersedia bisa mendukung tujuan lembaga. Dari kedua pertanyaan tersebut, diusulkan sembilan rasio yaitu rasio pengembalian aset, rasio keberlangsungan, rasio cadangan primer, rasio laba bersih, rasio laba usaha, rasio kontribusi pendapatan, rasio beban utang, rasio penutupan hutang dan rasio leverage. Walaupun sembilan rasio ini akan mengukur lembaga dari berbagai perspektif, namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga. Tantangan utamanya adalah bagaimana peneliti menempatkan perspektif yang benar untuk menganalisis rasio. Sehingga, dibutuhkan analisa terhadap beberapa faktor kualitatif yang mempengaruhi lembaga (Abraham, 2006).

Rashid (2011) mengemukakan bahwa pengelola Wakaf harus membuat pengukuran yang jelas tentang Wakaf yang dikelola. Hal ini dapat membantu lembaga Wakaf untuk menilai kinerjanya. Pengukuran kinerja mungkin dapat berbeda antar negara. Akan tetapi, pengukuran tersebut setidaknya bisa terdiri dari beberapa poinberikut:

- a. Pendapatan dan pengeluaran, yang diverifikasi ketika ada sidak;
- b. Keberadaan property Wakaf secara legal, diverifikasi oleh saksi lokal, pemeriksaan, dll;
- c. Penghasilan bruto dibandingkan dengan laba bersih;
- d. Pembayaran pajak, pendapatan tanah, retribusi, dll;
- e. Pengeluaran untuk litigasi dan yang tergugat, Mutawalli pribadi atau Wakaf;
- f. Obyek Wakaf dan sejauh apa pencapaian asset Wakaf;
- g. Hal lain yang dianggap relevan oleh pengelola Wakaf.

Peran Wakaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat

Baik ulama maupun cendekiawan telah sepakat bahwa peruntukan harta wakaf adalah untuk umat. Baik ulama maupun cendekiawan juga sama-sama memandang bahwa wakaf adalah satu-satunya filantropi dan instrumen keuangan yang 100% kebermanfaatannya milik umat yang berlaku abadi sepanjang masa, tidak dapat diperjual belikan dan dipindah tangankan.

Keberhasilan wakaf dalam rangka pengembangan dan kemajuan ekonomi umat sangat bergantung pada manajemen pengelolaan. Agar wakaf meraih keberhaslilan tujuannya, maka wakaf harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Hanya dengan cara inilah wakaf sebagai instrumen keuangan umat dapat menjadi gerbong lokomotif kemakmuran.

Pengelolaan wakaf pada era sekarang tidak lagi dilakukan secara tradisional. Pengelolaan harta benda wakaf di era sekarang telah memasuki era wakaf produktif dengan harapan dapat memberikan kebermanfaatannya yang lebih besar dan optimal. Terdapat berbagai cara dan model pengelolaan wakaf produktif, diantaranya pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Menurut Huda, et all (2014:492) secara komperehensif aspek-aspek wakaf meliputi aspek regulasi, aspek nadzir dan aspek wakif. Ketidakefektifan pemanfaatan wakaf yang terjadi pada saat ini pada dasarnya merupakan akibat dari adanya permasalahan dan kendala dalam empowerment pada ketiga aspek tersebut di atas. Manajemen yang tepat atas ketiga aspek di atas akan berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan wakaf itu sendiri, sehingga akan mengarah dan bermuara pada pengelolaan wakaf produktif yang profesional (budiman, 2011); (Antonio, 2008).

Selain itu, pengelolaan wakaf produktif yang profesional juga menuntut pengelola wakaf untuk 1) mengintegrasikan pola manajemen dalam setiap proyek, 2) memberikan keterjaminan kesejahteraan nadzir wakaf, serta 3) mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi. Disamping itu, juga diperlukan strategi pencapaian pengelolaan wakaf melalui sinergi dengan para stakeholder, menjalin komunikasi yang baik dan terarah dengan para stakeholder, serta pembaharuan database wakaf dan inovasi serta perluasan area pengelolaan wakaf. Dengan hal-hal tersebut, maka wakaf bisa menjadi solusi dan alternatif kemajuan serta kesejahteraan bagi umat.

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf produktif diantaranya adalah minimnya SDM, utamanya nadzir wakaf yang ahli dalam bidang akuntansi. Data statistik menunjukkan bahwa hingga saat ini masih sangat sedikit jumlah nadzir wakaf yang melaporkan kinerja keuangan lembaga wakafnya. Hal ini tentu berimplikasi pada terhambatnya aspek akuntabilitas dan transparansi yang sekaligus akan berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakafan. Selain minimnya SDM nadzir wakaf

yang ahli dan profesional, hingga detik ini juga belum tersedia sistem dan standard pelaporan khusus wakaf. Sistem pelaporan yang ada masih menggunakan PSAK Syariah 109 untuk infaq, zakat dan shodaqah.

Penopang utama dalam pengembangan ekonomi adalah sumber pendanaan yang besar. Islam memiliki instrumen pendanaan ekonomi umat yang berlandaskan sosial, mengedepankan kepentingan serta kesejahteraan umat. Instrumen tersebut tersusun dalam pilar-pilar filantropi, diantaranya Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf atau familiar disebut dengan Ziswaf. Pijakan dan dasar dari instrumen filantropi Islam adalah konsep *Ta'awun* (tolong-menolong). Dengan potret demografi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka potensi pengelolaan pendanaan filantropi untuk kepentingan umat sangatlah besar. Besarnya potensi tersebut tentu harus didukung penuh oleh pemerintah. Contoh riil dukungan pemerintah dalam Ziswaf, utamanya wakaf adalah dengan memudahkan penerbitan sertifikat wakaf (baik itu wakaf tanah maupun wakaf produktif (uang)). Berdasarkan data dari kementerian agama bidang pemberdayaan wakaf, tanggal 18 Maret 2016, potensi tanah wakaf di Indonesia sebesar 3,7 miliar m² dengan potensi ekonomi sebesar Rp370 triliun.

Pengukuran Dampak Sosial (*Sosial Impact Measurement SIM*)

Menurut Clark et al. (2014), “dampak” didefinisikan sebagai hasil total yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas usaha, melebihi apa yang seharusnya terjadi. Sebagian besar definisi dampak sosial berpusat pada gagasan perubahan karena hal tersebut didasarkan pada kerangka Teori Perubahan, yang dikembangkan oleh Carol Weiss pada tahun 1972 (Clark et al., 2004; Ebrahim & Rangan, 2014; Pedrini et al., 2014). Teori Perubahan menceritakan hubungan antara kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dan hasil yang diharapkan serta bagaimana dan mengapa perubahan yang diinginkan terbentuk (Pedrini et al., 2014; W.K. Kellogg Foundation, 2017).

Secara umum, pengukuran dampak sosial, atau SIM, adalah alat berharga yang dirancang untuk menilai perubahan dampak sosial yang diakibatkan oleh aktivitas organisasi. Meskipun sebagian besar organisasi berfokus pada pengukuran keluaran (output), seperti jumlah makanan yang disajikan kepada anak-anak miskin, SIM melakukan lebih dari itu dan mengevaluasi dampak akhir dari keluaran tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan. Misalnya, dengan memanfaatkan SIM, akan dipertimbangkan kualitas makanan dan dampaknya terhadap pendidikan anak. Beberapa kata kunci yang digunakan untuk mengkonsep konstruk SIM antara lain nilai sosial (Moss et al., 2011; Santos, 2012), kinerja sosial (Husted & Salazar, 2006; Mair & Marti, 2006; A. Nicholls, 2008), keuntungan sosial (Emerson, 2003), keuntungan sosial atas investasi (Hall et al., 2015; J. Nicholls et al., 2009), dan akuntansi sosial (A. Nicholls, 2009), yang meskipun serupa, dapat mewakili konstruksi yang berbeda.

Diskusi terkini seputar organisasi amal menekankan pentingnya menangkap dan mengukur dampak sosial dan nilai-nilai mereka kepada publik (Arvidson & Lyon, 2014; Polonsky & Grau, 2010; Teasdale et al., 2012; Westall, 2009). Hal ini menyebabkan diperkenalkannya dan peningkatan penekanan pada sistem SIM di NPO. NPO, atau TSO,

menghadapi tekanan besar untuk menunjukkan tata kelola yang baik dan pengelolaan dana amal yang efektif. Mengadopsi SIM memungkinkan mereka memenuhi persyaratan akuntabilitas, mendapatkan pendanaan berkelanjutan, dan memastikan keberlanjutan operasi mereka (Noordin dkk., 2017).

a. Metode Kuantitatif

Pengukuran kinerja di TSO pada awalnya sangat bergantung pada metode kuantitatif, terutama berfokus pada pelaporan keuangan dan data yang dilaporkan sendiri. Beberapa metode tersebut dikategorikan oleh Maas & Liket (2011) sebagai berikut:

Metode Pengukuran Dampak Sosial Diadopsi dari Maas & Liket (2011) Metode pengukuran dampak (Sosial)

1. Acumen Scorecard
2. Atkinson Compass Assessment for Investors (ACAFI)
3. Balanced Scorecard (BSc)
4. Best Available Charitable Option (BACO)
5. BoP Impact Assessment Kerangka Kerja
6. Center for High Impact Philanthropy Cost per Impact
7. Charity Assessment Method of Performance (CHAMP)
8. Foundation Investment Bubble Chart
9. Hewlett Foundation Expected Return
10. Local Economic Multiplier (LEM)
11. Measuring Impact Framework (MIF)
12. Pembangunan Milenium Pemindaian tujuan (pemindaian MDG)
13. Perangkat Pengukur Dampak
14. Penilaian Dampak Sosial yang Berkelanjutan (OASIS)
15. Penilaian Dampak Partisipatif
16. Penilaian Dampak Sosial Kemiskinan (PSIA)
17. Public Value Scorecard (PVSc)
18. Robin Hood Foundation Benefit- Rasio Biaya
19. Analisis Kompatibilitas Sosial (SCA)
20. Analisis Biaya-Manfaat Sosial (SCBA)
21. Analisis Efektivitas Biaya Sosial (SCEA)
22. Evaluator Sosial
23. Jejak Sosial
24. Penilaian Dampak Sosial (SIA)
25. Penilaian Pengembalian Sosial (SRA)
26. Social Return on Investment (SROI)
27. Socio-Economic Assessment Toolbox (SEAT)
28. Stakeholder Value Added (SVA)
29. Toolbox untuk Menganalisis Usaha Berkelanjutan di Negara Berkembang
30. Wellventure Monitor
31. IRIS+

Menurut Maas & Liket (2011), beberapa metode yang telah dikembangkan oleh atau untuk NPO atau LSM adalah SROI, OASIS, SCBA dan LEM. Metode lain seperti SRA, ACAFI, TBL, MIF, dan BACO lebih menonjol di perusahaan nirlaba. Beberapa metode dapat diadaptasi di organisasi lain yang awalnya menjadi tujuan mereka, seperti yang terlihat pada SROI. Awalnya metode ini dikembangkan untuk NPO, namun perusahaan nirlaba juga mendapat manfaat dari metode ini. Sedangkan menurut Gonul & Senyuva (2020), beberapa metode SIM yang paling banyak digunakan pada wirausaha sosial yang tidak terdapat pada tabel di atas adalah Analisis Biaya-Manfaat yang akhir-akhir ini disebut Analisis Biaya Manfaat Sosial, Akuntansi Sosial dan Analisis Sumber Daya Efisiensi Dasar (BER). Karena sifat subjektivitas SIM yang bergantung pada misi masing-masing organisasi, metode-metode tersebut dapat digunakan secara bergantian.

b. Metode Kualitatif

Seiring berjalannya waktu, pendekatan-pendekatan yang disebutkan di atas mulai berkembang hingga mencakup metode non-kuantitatif yang bergantung pada bukti-bukti anekdot, seperti bercerita. Bercerita adalah pendekatan komunikasi cerita dasar yang sebagian besar digunakan oleh bank-bank kecil (Bosheim, 2012) dan NPO untuk merekrut penyandang dana (Merchant et al., 2010) dan sebagai alat yang ampuh untuk memasarkan produk konsumen (Woodside et al., 2008). Ini adalah berbagi ide dan pengalaman melalui ekspresi kata-kata dan tindakan untuk berkomunikasi dan memahami kehidupan masyarakat (Behmer et al., 2006). Format ceritanya mungkin berbeda-beda, namun tujuannya adalah untuk menyampaikan tujuan, ide, dan nilai-nilai organisasi sekaligus menarik emosi audiens (Bosheim, 2012; Pedrini et al., 2014). Meskipun metode ini efektif dalam menyampaikan makna kepada khalayak, metode ini membosankan karena mengumpulkan cerita dari berbagai penerima manfaat di seluruh proyek dan inisiatif dapat memakan waktu lama dan mungkin mustahil dilakukan (Pedrini dkk., 2014). Selain itu, cerita saja tidak dapat memverifikasi dan mengukur dampak yang diharapkan dari inisiatif tersebut

Metodologi Penelitian

Studi ini melakukan tinjauan kritis yang komprehensif terhadap literatur mengenai praktik tata kelola dan konsep akuntabilitas dalam organisasi wakaf, dengan fokus khusus pada bagaimana pengukuran dampak sosial berpotensi meningkatkan praktik tersebut. Untuk melengkapi tinjauan ini, serangkaian wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan organisasi wakaf terpilih dalam hal ini PCM Balung, yang memberikan wawasan berharga mengenai praktik SIM mereka.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dari tinjauan literatur ditemukan adanya hubungan antara governance dan akuntabilitas. Berdasarkan definisinya, SIM memberikan jalan bagi organisasi wakaf untuk mempraktikkan tata kelola yang baik yang membantu memastikan terpenuhinya akuntabilitas. SIM telah terbukti menjadi alat akuntabilitas yang kuat, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Social Impact Measurement SIM (Pengukuran Dampak Sosial) Sebagai Alat Tata Kelola dan Akuntabilitas Wakaf

SIM berperan penting sebagai alat tata kelola dan akuntabilitas lembaga wakaf, yang akan diuraikan pada bagian ini. Koneksinya bisa dilakukan dengan terlebih dahulu memahami tujuan SIM. Menurut Epstein dan Yuthas (2014), ada tiga tujuan utama pengukuran dampak. Yaitu:

1. Belajar: Belajar adalah salah satu pembedaan paling mendasar untuk mengukur dampak. SIM membantu organisasi mengidentifikasi kinerja mereka dan memastikan apakah pelaksanaan rencana dan strategi mereka memberikan hasil yang diinginkan. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah suatu investasi benar-benar mempunyai dampak kecuali kinerja diukur dan asumsi diverifikasi. Pembelajaran terjadi sambil menganalisis aktivitas mereka untuk mencapai dampak sosial yang diharapkan. Hal ini mencakup pembelajaran tentang kapan dan bagaimana aktivitas Anda paling efektif dan bagaimana berbagai aspek keputusan Anda berinteraksi satu sama lain untuk membuahkan hasil. Hal ini juga membuktikan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam memaksimalkan sumber daya yang dialokasikan (Arshad et al., 2018)
2. Untuk bertindak: Setelah seluruh sifat di atas jelas, organisasi sekarang dapat memandu tindakan mereka dan memutuskan perubahan atau intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil. Misalnya, jika mereka menemukan bahwa suatu intervensi tidak berhasil untuk satu kelompok subjek dibandingkan kelompok lainnya, mereka dapat melakukan penyesuaian seperti merancang ulang inisiatif, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, atau sekadar mengalihkan sumber daya ke kelompok lain di mana intervensi tersebut memiliki dampak yang lebih besar. Setelah itu, organisasi mungkin memiliki pelaporan internal mengenai dampak untuk mengungkapkan apa yang dihargai dalam organisasi untuk mendorong perilaku yang selaras dengan nilai-nilai tersebut.
3. Bersikap akuntabel: Terakhir, akuntabilitas kepada pemangku kepentingan merupakan pembedaan utama dalam mengukur dampak (Arvidson & Lyon, 2014; Epstein & Yuthas, 2014; Pathak & Dattani, 2014; Zain & Hassan, 2023). Organisasi berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana sumber daya digunakan, tujuan dicapai, dan dampak dicapai (Helmig et al., 2014). Mekanisme akuntabilitas seperti SIM membantu memastikan bahwa organisasi bersifat transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingannya, termasuk penerima manfaat, donor, karyawan, dan masyarakat luas. Dengan mengukur dan mengevaluasi hasil dan dampak sosial dari program dan kegiatan secara sistematis, kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi juga meningkat. SIM memberikan bukti kontribusi organisasi terhadap kesejahteraan penerima manfaat dan masyarakat luas, mendorong transparansi, kepercayaan, dan kredibilitas.

Dengan belajar, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan, praktik tata kelola juga akan ditingkatkan. Cara SIM meningkatkan tata kelola suatu organisasi adalah dengan menyediakan kerangka kerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasinya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas selaras dengan misinya dan memantau kemajuan dalam mencapainya. Dengan mengukur dampak sosial, organisasi wakaf dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan aset wakaf yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, tata kelola mengacu pada kerangka aturan, praktik, dan proses yang mengarahkan, mengendalikan, dan mengoperasikan suatu organisasi. Ini mencakup

struktur pengambilan keputusan, kebijakan, dan prosedur yang memandu tindakan organisasi dan memastikan tujuannya tercapai. Kerangka tata kelola yang kuat mendorong transparansi, perilaku etis, dan pengambilan keputusan yang efektif dalam organisasi.

Berdasarkan argumen yang dikemukakan di atas, SIM pada dasarnya mendukung keberlanjutan wakaf dengan memungkinkan organisasi wakaf memahami hasil dan dampak jangka panjang dari keputusan mereka. termasuk keputusan mengenai investasi keuangan dan inisiatif sosial-ekonomi. Hal ini membantu mengidentifikasi area perbaikan dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk memaksimalkan dampak sosial. Dengan mengukur dampak inisiatif wakaf dan investasi keuangan, organisasi dapat menunjukkan efektivitasnya kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga mendorong dukungan berkelanjutan dan keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan SIM ke dalam kerangka tata kelolanya, organisasi wakaf menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan akuntabilitas

Praktik Dampak Sosial pada Organisasi Wakaf di PCM Balung

Penelitian ini mewawancarai pengelolaan wakaf produktif pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan parkir di PCM Balung. Temuan dari wawancara yang dilakukan untuk menyelidiki praktik pengukuran dampak sosial pengelolaan wakaf produktif pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan parkir di PCM Balung mengungkapkan berbagai tingkat keterlibatan dan kesadaran organisasi wakaf yang diwawancarai. PCM Balung sebagai pengelola wakaf produktif pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan parkir saat ini membuat laporan tahunan dengan template pelaporan standar visi dan misinya, operasi utama dan gambaran umum pengumpulan dan distribusi, kegiatan yang dilakukan untuk tahun tersebut, dan laporan keuangan.

PCM Balung juga membuat Laporan Distribusi terpisah dari pengelolaan wakaf produktif pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan parkir mereka yang memberikan gambaran dan analisis lebih dekat mengenai saluran distribusi, penerima manfaat, dan produk wakaf tunai. Dari wawancara, diketahui bahwa PCM Balung menunjukkan minat yang besar dalam mengembangkan praktik SIM namun saat ini terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, keahlian, dan pendanaan. Meskipun terdapat keterbatasan-keterbatasan ini, mereka bersemangat untuk melanjutkan penerapan praktik-praktik tersebut dalam waktu dekat, mengingat meningkatnya minat dan tren dalam pengukuran dampak.

PCM Balung telah mengambil langkah awal untuk mengukur dampak kegiatan mereka dengan melakukan wawancara dengan penerima manfaat untuk mengukur dampak proyek terhadap mereka. Namun, pendekatan ini terbukti memakan waktu lama bagi mereka. Selain itu, mereka juga menghadapi keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan pengetahuan, khususnya dalam menentukan metode SIM yang tepat untuk mengukur dampak proyek bantuan jangka pendek dan inisiatif jangka panjang, yaitu proyek yang berfokus pada pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. proyek yang lebih berkelanjutan dengan penerima manfaat. Mereka juga percaya bahwa SIM akan menjadi alat bagi mereka untuk meningkatkan tata kelola, membangun kepercayaan melalui pemasaran dan jaminan yang efektif, dan meningkatkan efisiensi organisasi (dengan meningkatkan program mereka berdasarkan data yang dikumpulkan).

PCM Balung melihat perlunya mengukur dampak sebagai tindakan akuntabilitas kepada pihak eksternal (seperti para donatur), yang memberi mereka mandat untuk menjadi pengelola

wakaf tanah sebagai lahan parkir. PCM Balung telah aktif menggunakan SIM dan telah menghasilkan dua laporan dampak untuk tahun 2019-2021 dan 2022. Mereka memiliki fleksibilitas untuk memilih metode pelaporan selama metode tersebut memiliki alasan yang kuat dan didukung oleh penelitian yang konsisten dengan prinsip panduan organisasi. Metode pengumpulan data mereka saat ini, yang sangat bergantung pada wawancara dan komunikasi terus-menerus dengan penerima manfaat, memerlukan banyak sumber daya.

Meskipun demikian, metode ini masih lebih disukai karena mereka menemukan bahwa percakapan langsung dan terus-menerus dengan penerima manfaat sering kali membantu mereka memutuskan tindakan selanjutnya yang menguntungkan penerima manfaat dalam jangka panjang. Selain itu, karena saluran utama komunikasi mereka dengan para donor adalah melalui media sosial, berbagi kisah nyata memastikan akuntabilitas kepada para donatur, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan juga membantu penggalangan dana.

PCM Balung juga telah menerbitkan laporan mutakhir mereka. Laporan tersebut meniru format laporan tahunan, yang mencakup pengenalan organisasi (visi, misi, dewan direksi, sejarah, dan struktur organisasi), posisi keuangan (nilai aset wakaf, penerimaan dan pendistribusian wakaf), pengelolaan tanah wakaf, daftar proyek, kegiatan, dan program serta rencana 10 tahun berikutnya. Berdasarkan wawancara, PCM Balung memiliki kesadaran mengenai praktik pengukuran dampak. Mengingat kurangnya sumber daya, keterbatasan waktu, dan permasalahan keberlanjutan internal, mereka tidak yakin bagaimana mulai mengukur dampaknya.

Namun demikian, mereka mengakui pentingnya pengukuran dampak sosial sebagai alat untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas program dan ingin mengkajinya dalam waktu dekat. Temuan umum dan keseluruhan dari wawancara dengan PCM Balung adalah bahwa penerapan SIM sudah mulai dilaksanakan walau masih dalam tataran dasar. Namun, yang sangat penting untuk digaris bawahi adalah tingkat PCM Balung tersebut telah meningkat, namun beberapa keterbatasan, termasuk kurangnya waktu, keahlian, sumber daya manusia, dan anggaran, membuat mereka tidak dapat secara aktif melakukan atau menerapkan pengukuran dampak secara maksimal bagi organisasi mereka.

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan wawasan yang berguna mengenai pentingnya SIM sebagai alat tata kelola dan keberlanjutan organisasi wakaf tidak hanya di PCM Balung tetapi juga di seluruh organisasi wakaf. Studi ini mengusulkan penggabungan SIM sebagai instrumen penting untuk memperkuat tata kelola dan memastikan kelangsungan hidup organisasi wakaf dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan hal ini, para pelaku wakaf dan pembuat kebijakan pertama-tama harus berupaya meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya SIM dan menanamkan kemauan kolektif di antara semua pelaku wakaf untuk menyambut implementasinya. Dengan menjelaskan bahwa SIM memberikan organisasi sarana untuk mengevaluasi kinerja mereka, memvalidasi kemandirian strategi mereka, dan memperoleh wawasan berharga dari kegiatan operasional, mungkin akan timbul kemauan di antara para peserta wakaf untuk melakukan inisiatif pengukuran dampak. Kedua, untuk memastikan SIM dapat dilaksanakan, dilakukan wawancara. Temuan mengungkapkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya seperti tenaga kerja, anggaran, keahlian, dan investasi teknologi. Investasi awal dalam membangun tim dan infrastruktur yang tepat untuk pengukuran dampak akan bermanfaat karena informasi yang

dikumpulkan dari latihan ini pada akhirnya akan memandu para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan memaksimalkan dampak sosial dari proyek wakaf. Yang terakhir, badan pengawas dapat memainkan peran pendukung yang penting dengan memberikan pedoman yang komprehensif, kerangka kerja yang kuat, dan inisiatif pelatihan yang ditargetkan.

Hal ini meningkatkan motivasi organisasi untuk memberikan transparansi, pengelolaan yang bertanggung jawab, dan bukti kontribusi kepada penerima manfaat dan masyarakat luas. Selain itu, studi ini menambah pengetahuan di bidang pengukuran dampak sosial, khususnya organisasi wakaf, yang saat ini masih sangat terbatas. Hubungan pengukuran dampak dengan memastikan tata kelola yang baik sangat berkaitan dengan rasa akuntabilitas yang kuat. Organisasi wakaf, yang diberi sumber daya yang besar dan bertugas memenuhi misi amal sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, harus menjaga transparansi, efisiensi, dan perilaku etis. Mekanisme akuntabilitas seperti SIM telah terbukti membantu memastikan bahwa organisasi tetap akuntabel kepada pemangku kepentingannya, sehingga berkontribusi terhadap keberlanjutan jangka panjang dan pemenuhan tujuan mereka. Studi ini juga merupakan upaya untuk merangkul kebutuhan akan alat pengukuran kinerja yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat terhadap pengukuran dampak sosial, terutama seiring dengan kemajuan pesat wakaf dengan meningkatnya keterlibatan mitra strategis, semakin banyaknya komersialisasi proyek wakaf, dan semakin banyaknya pendelegasian wewenang kepada pihak ketiga dalam pengelolaan wakaf (Ainol-Basirah & Siti-Nabiha, 2022).

Daftar Isi

- Bank Indonesia. (2020). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Likuiditas Rupiah Pasar Uang Antar Bank*.
<https://www.bi.go.id/id/archive/kodifikasi-peraturan/documents/pasar%20uang%20antar%20bank.pdf>
- Bank Indonesia. (2022). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah: Sinergi dan Inovasi Meningkatkan Kontribusi Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/documents/KEKSI_2022.pdf
- Bank Indonesia. (2023). *Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 Bank Indonesia: Membangun Pasar Uang Modern dan Maju di Era Digital*.
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/documents/blueprint-pengembangan-pasar-uang-2025.pdf>
- Evan Hamzah Muchtar & Siti Najma. (2019). Aplikasi Sistem keuangan syariah pada Pasar Uang. *Jurnal Ayy- Syukriyyah*, 20(1).
- Fauziah Nur Hutauruk & Hesi Eka Puteri. (2020). *Solusi Dalam Pemeliharaan Likuiditas Pada Perbankan Syariah*.
- Hamdan Fathoni & Gina Sakinah. (2021). Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Kbazanah Multi Disiplin*, 2(1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>.
- Komisi Fatwa. (2010). *Fatwa Dsn Mui Nomor 78/Dsn-Mui/Ix/2010 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Nun Tuhfa. (2017). Mekanisme dan Instrumennya Pasar uang dan Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Iqtishodiyah*, 3(3).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023).

- Rifki Ismal. (2023). *Sekuritisasi Sbsn Untuk Pengembangan Pasar Keuangan Syariah Indonesia*. Institute of Research and Community Empowerment. Sumber: <https://lppm.tazkia.ac.id/publikasi/sekuritisasi-sbsn-untuk-pengembangan-pasar-keuangan-syariah-indonesia>
- Riza Rizki Faozan Syakur. (2022). Problematika Investasi Pasar uang Syariah bagi Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 6(1).
- Sulistyowati. (2015). Manajemen Likuiditas Bank Syari'ah (Upaya Peningkatan Good Corporate Governance). *Universitas Sumatra*, 9(1).
- Zainul Arifin. (1999). Strategi Pengembangan Pasar Uang Syariah. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.